



Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Jalan Rusak

Agnes Sawelet¹, Salmon Eliazer Marthen Nirahua², Vica Jillyan Edsti Saija³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : agnessawelet@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Implementation; Authority;
Regional government.

Kata Kunci:

Implementasi; Kewenangan;
Pemerintah Daerah.

Abstract

Introduction: This study discusses the authority of the local government on damaged roads in Taniwel District, West Seram Regency, Maluku Province.

Purposes of the Research: Reviewing and Analyzing the Authority of the Western Seram Government on Damaged Roads in Taniwel District and Reviewing and Analyzing the Non-Performance of Maintenance of Damaged Roads by the Western Seram Government as an Abuse of Authority.

Methods of the Research: The research used is a legal research method that uses empirical facts and descriptive type taken from human behavior, both verbal behavior obtained through interviews and real behavior carried out through direct observation Data and information collected from research results, both interviews with relevant agencies or from the village government which is then analyzed through a qualitative approach, namely an analytical descriptive method by using a way of grouping and selecting the data obtained from research to obtain conclusions.

Results of the Research: Damaged roads in Buria Village, Taniwel District, West Seram Regency (SBB) are categorized as Regency roads and are the authority of the West Seram Regency (SBB) Regional Government, based on Law Number 23 of 2014 concerning the division of road affairs, including the area of provincial roads, district, city and based on the results of research that the author did. The West Seram Regency Government (SBB) cannot carry out road maintenance in Buria Village, Taniwel District, West Seram Regency because there are various obstacles faced so that the road maintenance process cannot be carried out from 2018 to 2021, based on Articles 17 and 18, it is not The maintenance of roads by the West Seram Regency Government (SBB) on damaged roads cannot be categorized as an abuse of authority but is an oversight of the Regional Government because the Regional Government has allowed the road to be damaged until now.

Abstrak

Latar Belakang: Penelitian ini membahas mengenai kewenangan pemerintah daerah terhadap jalan rusak di Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

Tujuan Penelitian: Mengkaji Dan Menganalisis Kewenangan Pemerintah Seram Bagian Barat Terhadap Jalan Rusak Di Kecamatan Taniwel Serta Mengkaji Dan Menganalisis Tidak Dilakukannya Pemeliharaan Jalan Rusak Oleh Pemerintah Seram Bagian Barat Sebagai Penyalahgunaan Kewenangan.

Metode Penelitian: Penelitian yang digunakan adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dan bertipe deskriptif yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan

melalui pengamatan langsung Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait atau dari pemerintah Desa yang kemudian dianalisa melalui pendekatan kualitatif yaitu suatu metode deskriptif analitis dengan menggunakan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang di peroleh dari penelitian untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil Penelitian: Jalan rusak di Desa Buria Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dikategorikan sebagai jalan Kabupaten dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan jalan itu termasuk di luas jalan provinsi, kabupaten, kota dan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tidak dapat melakukan pemeliharaan jalan di Desa Buria Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat dikarenakan ada berbagai kendala yang dihadapi sehingga proses pemeliharaan jalan tidak dapat dilaksanakan dari tahun 2018 sampai dengan 2021, berdasarkan dalam Pasal 17 dan 18 maka tidak dilakukannya pemeliharaan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terhadap jalan rusak tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang tetapi merupakan kealpaan Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah membiarkan jalan tersebut rusak sampai saat ini.

1. Pendahuluan

Pemerintahan berbeda dengan Pemerintah, Pemerintah dalam arti sempit adalah sebuah organ atau alat pelengkap. Sedangkan, Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua aparatur Negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan Negara yang menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuan Negara penduduk dari wilayah itu untuk mencapai sebuah tujuan negara. Pengertian pemerintahan pusat dalam penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dibantu seorang wakil Presiden dan oleh menteri-mentri Negara. Dengan kata lain Pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.¹ Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya untuk kewenangan atau wewenang berasal dari kata “wewenang” yang mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Dalam bahasa inggris wewenang disebut dengan *authority* yang antara lain berarti *the power or right to enforce obedience* (Kekuasaan atau hak untuk menegakkan kepatuhan). *The power of enforce laws, exact obedience, command, determine, or judge* (Kekuasaan untuk menegakkan hukum, kepatuhan, perintah, ketentuan atau putusan hakim).² *One that is invested with this power, especially a government or body of government officials* (Suatu yang diberi kekuasaan terutama pemerintah atau badan pemerintah).

¹ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008), h. 22.

² Ridwan HR, “Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia” (Universitas Airlangga, 2013), h. 110.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) pada bagian ini dikemukakan konsep *onbevoegheid* (Wewenang Belanda) yakni sebuah tindakan yang melanggar wewenang atau tindakan tanpa dasar wewenang. Konsep ini berkaitan dengan wewenang dalam melakukan tindakan pemerintah.³ Oleh karena itu, asas negara hukum menghendaki agar penggunaan wewenang oleh pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara apapun bentuknya termasuk penggunaan diskresi sebagai wujud dari wewenang bebas pemerintah harus berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak boleh melanggar hak-hak warga negara.⁴

Salah satu kabupaten di Maluku yang dimekarkan sebagai konsekuensi yang dilaksanakannya sebagai otonomi daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat yang secara yuridis dibentuk pada tanggal 18 November Tahun 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah. Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai luas 84.081 Km dan terletak diantara 2,55° -3,30° lintang selatan dan 127°,55° bujur timur. Kabupaten Seram Bagian Barat dibatasi oleh laut lakatua, di sebelah utara laut banda, dan laut buru di sebelah barat dan Maluku Tengah.

Salah satu masalah yang penulis amati adalah akses jalan rusak di Simpang Jalan Desa Buria Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat. Desa Buria berada diantara gunung Tosiba, di apit Gunung Patola di bagian belakang gunung Nakaela di bibir pantai Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat. Desa buria mempunyai luas 39,040 hektare dan mempunyai 341 KK dengan jumlah populasi 1.618 jiwa. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk Mengkaji Dan Menganalisis Kewenangan Pemerintah Seram Bagian Barat Terhadap Jalan Rusak Di Kecamatan Taniwel Serta Mengkaji Dan Menganalisis Tidak Dilakukannya Pemeliharaan Jalan Rusak Oleh Pemerintah Seram Bagian Barat Sebagai Penyalahgunaan Kewenangan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian empiris. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas PUPR Piru Kabupaten Seram Bagian Barat dan Desa Buria Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat. Sumber data yang digunakan yaitu: data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan responden. Teknik Pengelolahan Data diolah dengan menggunakan teknik editing dan coding, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Menurut kepala bagian binamarga PUPR Piru Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan bahwa pemeliharaan jalan rusak secara umum di Kabupaten Seram Bagian belum secara komprehensif dikerjakan, namun dengan demikian kami dari bagian binamarga PUPR Piru Kabupaten Seram Bagian Barat berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan perbaikan jalan dan pemeliharaan jalan secara menyeluruh di Kabupaten

³*Ibid*, h. 174

⁴ Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)," *SASI* 20, no. 2 (2014): 21-27.

Seram Bagian Barat. Namun dengan demikian, karena dalam melakukan perbaikan jalan ada terdapat beberapa kendala yang menghambat proses perbaikan jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Tetapi dalam melakukan perbaikan jalan di Desa Buria yang merupakan jalan kabupaten dengan mempunyai panjang ruas jalan sebesar 16.300 Km dan lebar jalan sebesar 4,5 m di Kecamatan Taniwel sudah direncanakan yang akan dilakukan pada tahun 2022 nanti. Menurut kepala bagian binamarga PUPR terhadap tidak dilakukannya perbaikan jalan dapat dikategorikan penyalahgunaan kewenangan menurut tanggapan beliau tidak karena selama ini bagian binarmarga PUPR Piru sudah berupaya supaya jalan-jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat baik agar tidak dapat menghambat proses perekonomian masyarakat, pendidikan, kesehatan, transportasi serta komunikasi dan berbagai hal penting lainnya.

Menurut Bapak Pejabat Desa Buria Kecamatan Taniwel menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan terhadap pembangunan daerah salah satunya mengenai infrastruktur pembangunan jalan maupun perbaikan jalan-jalan rusak. Beliau mengatakan bahwa Desa Buria mempunyai ruas panjang jalan sebesar 16.300 Km dan lebar jalan sebesar 4,5 m dan ini merupakan jalan kabupaten. Desa Buria memiliki kerusakan jalan yang cukup lama kurang lebih sudah 3 tahun jalan rusak dan kerusakan jalan yang ditempuh sebesar 1-2 Km dan belum diaspal. Bapak Pejabat menceritakan juga bahwa pada tahun 1980 aspal jalan dari kampung Uweh sampai sekarang jalan rata di bawah itu merupakan aspal pertama, dan pada tahun 2015 ada sebuah perusahaan yang datang di dalam kampung untuk melakukan pengaspalan jalan di Desa Buria Kecamatan Taniwel, dan kemudian material untuk pengaspalan sudah diberikan dan sudah diletakan untuk di hancurkan dan dilakukan pengaspalan. Tetapi ada kendala yang menyebabkan sampai pengaspalan tersebut ditarik kembali. Jawaban yang diterima oleh Bapak Pejabat dari salah satu angkutan mobil truk yang memuat material-material untuk pengaspalan jalan dan jawaban dari salah satu Bapak Supir kepada Bapak Pejabat yaitu dikarenakan Desa Buria memiliki banyak talud, bronjong, dan got sehingga sesuai anggaran yang ditentukan tidak memadai atau tidak cukup untuk melakukan pengaspalan sampai ditarik kembali karena anggaran untuk melakukan pengaspalan itu dari pemerintah daerah tergantung berapa kilo jalan yang harus dilakukan pengaspalan. Menurut pandangan Bapak Pejabat Desa Buria kalau soal mengenai anggaran, anggaran pembangunan jalan bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapat belanja daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah pada bidang-bidang infrastruktur pembangunan salah satunya jalan untuk melakukan peningkatan pemeliharaan maupun peningkatan pembangunan kedalam anggaran departemen pekerja umum.

3.1 Kewenangan Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat Terhadap Jalan Rusak

Fungsi dari pemerintah daerah adalah mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan, fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 antara lain sebagai berikut: ⁵

⁵ Siswanto Susarno, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 20.

- a) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
- b) Menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada bagian jalan menyatakan bahwa pemerintah pusat mempunyai urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu antara lain sebagai berikut : a) pengembangan sistem jaringan nasional; b) penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional; sedangkan daerah provinsi adalah penyelenggaraan jalan provinsi kemudian daerah kabupaten atau kota yaitu dalam penyelenggaraan jalan kabupaten atau kota. Urusan-urusan yang tertera diatas dapat dilaksanakan oleh kepala daerah beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) urusan yang telah dilaksanakan atau direncanakan ini selanjutnya dapat dibuat dalam suatu peraturan daerah dan peraturan daerah ini wajib untuk diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat umum bisa mendapatkan informasi yang tepat dalam pembiyaannya urusan tersebut.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang sesuai dengan lampiran bahwa jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat di Desa Buria Kecamatan Taniwel maka dapat disimpulkan bahwa jalan terbagi atas tiga (3) sebagai berikut : a) jalan nasional; b) jalan provinsi; c) jalan kabupaten/kota. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan bagian binamarga PUPR Piru maka jalan yang menjadi obyek penelitian ini merupakan jalan Kabupaten sekaligus sebagai bentuk tugas dan urusan konkuren dan yang dimana Pemerintah Daerah wajib melaksanakan urusan ini berdasarkan asas-asas desentralisasi dan dekonsentrasi.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*mecht*) kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Sehingga, dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur diri sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelbestuuren*) sedangkan, kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah sebagaimana mestinya, dalam penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki wewenang dengan demikian, Pemerintah Kabupaten memiliki hak dan kewajiban.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh kewenangan secara delegasi. Oleh karena itu delegasi ada karena pemberian tanggungjawab kepada delegasi yang artinya adalah bahwa pemerintah Seram Bagian Barat mendapat tugas delegasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang dimana Kabupaten Seram Bagian Barat bertanggungjawab dalam melaksanakan delegasi tersebut. Kabupaten Seram Bagian Barat berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan asas desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan otonomi daerah dan dekonsentrasi

yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah dalam memberi pelayanan; peningkatan; peran serta; prakarsa; dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam perencanaan pembangunan di daerah, infrastruktur pembangunan memiliki peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah, keberadaan infrastruktur pembangunan yang diperlukan adalah infrastruktur pembangunan jalan.⁶

Menurut penulis Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak bertanggungjawab sepenuhnya dalam melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan tersebut. Walaupun selama ini bagian binarmarga PUPR Piru menyatakan bahwa sudah berupaya supaya jalan-jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat baik agar tidak dapat menghambat proses perekonomian masyarakat, pendidikan, kesehatan, transportasi serta komunikasi dan berbagai hal penting lainnya, tetapi kenyataan yang penulis temukan dari hasil observasi pada jalan rusak di Desa Buria selama kurang lebih 3 tahun dan belum ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

Selanjutnya, menurut bapak pejabat desa Buria bahwa untuk anggaran pembangunan jalan bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang anggaran pendapatan belanja negara dan pendapatan belanja daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah pada bidang infrastruktur jalan untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan kedalam anggaran departemen pekerja umum.

Lebih lanjut terkait dengan anggaran pembangunan penyelenggaraan jalan dapat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah karena mempunyai kewajiban untuk mengatur, membina, membangun dan mengawasi jalan. Pemerintah daerah berhak untuk menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) ataupun melalui pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain ataupun pemerintah negara lain secara *government to government* selain itu, pembiayaan dapat berasal dari lembaga keuangan masyarakat karena pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi. Oleh karena itu sebuah pengaturan dalam penyelenggaraan jalan menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 antara lain sebagai berikut: pembangunan jalan secara umum dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagai berikut:

- a) pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan fungsi secara teknis dan administratif
- b) penyelenggaraan jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan

⁶ Rudi Pradiseta Sudirdja, "Rangkuman Buku Mengenal Hukum Karangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.," rudipradisetia.com, 2010, <https://www.rudipradisetia.com/2010/09/rangkuman-buku-mengenal-hukum-karangan.html>.

Dalam pembahasan ini penulis membahas lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintah daerah terhadap jalan rusak di Desa Buria Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat yang dimana Desa Buria mempunyai panjang ruas jalan sebesar 16.300 Km dan lebar jalan sebesar 4,5 m jalan di desa buria termasuk dalam ruas jalan kabupaten seram bagian barat. Dan desa buria mengalami kerusakan jalan yang terjadi kurang lebih 1-2 Km jalan yang rusak dan belum diaspal secara maksimal, menurut jawaban Bapak Pejabat Desa Buria

Menurut tanggapan Bapak Pejabat Desa Buria pada tahun 1980 dahulu aspal jalan sudah masuk kedalam kampung jalan rata dan kurang lebih 5 Km aspal pertama yang terjadi, pada aspal di tahun dulu itu semua tanjakan di turunkan, dan tanjakan itu sampai sekarang di jalan rata bawah itu awal aspal pertama. dan pada tahun 2015 ada sebuah perusahaan yang datang untuk melakukan pengaspalan jalan di desa buria, dan pada saat itu semua material untuk pengaspalan sudah ada dan sudah diberikan ditempat yang akan dilakukan pengaspalan, akan tetapi tidak tahu kendalanya seperti apa sampai semua material yang akan dipakai untuk pengaspalan ditarik kembali. Jawaban yang diterima oleh bapak pejabat desa buria yang pada saat menanyakan kepada salah satu supir truck yang memuat material aspal jawaban yang diterima oleh bapak pejabat dari salah satu supir material yaitu dikarenakan desa buria memiliki talud, bronjong dan got, sehingga sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan tidak memadai atau tidak cukup sampai pengaspalan yang akan dilakukan di desa buria ditarik kembali. Anggaran yang diterima dari desa merupakan anggaran dari pemerintah daerah tergantung dari berapa kilo jalan yang harus dilakukan pengaspalan.

Menurut penulis yang harus dilihat adalah sebuah perjanjian kerja atau kontrak yang telah dibuat oleh perusahaan dan Pemerintah walaupun selama penelitian penulis tidak melakukan wawancara secara langsung dengan perusahaan, dengan demikian apabila terjadi kerusakan jalan akibat pembangunan dan jika dilihat menurut kontrak perjanjian kerja maka dapat diperbaiki oleh perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja atau kontrak yang dibuat, selanjutnya hal ini dikembali kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat karena ini merupakan tugas dan wewenang sesuai dengan delegasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan sudah dibicarakan dan ini termasuk urusan konkuren Pemerintah Daerah.

3.2 Penyalahgunaan Kewenangan Akibat Tidak Dilakukannya Pemeliharaan Jalan Rusak

Bidang operasi dan pemeliharaan dinas PUPR mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas operasi dan pemeliharaan, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya bidang operasi dan pemeliharaan mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan operasi dan pemeliharaan;
- 2) Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi operasi dan pemeliharaan;
- 3) Penyelenggaraan fasilitasi bidang operasi dan pemeliharaan.⁷

⁷<http://dinassda.jabarprov.go.id./eproper-inovasi>

Dalam bidang operasi dan pemeliharaan membawahkan beberapa seksi antara lain sebagai berikut:

- a) seksi operasi
- b) seksi pemeliharaan
- c) seksi bencana alam dan sumber daya air.

Penyebab dan mekanisme kerusakan jalan harus di pahami agar penanganan pemeliharaan jalan dapat di kerjakan, penyebab kerusakan jalan dapat di sebabkan antara lain sebagai berikut:⁸

- a) kerusakan akibat iklim lingkungan yaitu penuaan aspal (*binder aging*) dan retak akibat perubahan suhu (*Thermally induced cracking*)
- b) kerusakan akibat roda kendaraan pada tekstur permukaan jalan yang di perlukan untuk proses abrasi
- c) kerusakan akibat beban kendaraan pada struktur perkerasan yaitu rutting permukaan, rutting structural, retak akibat fatigue dan masalah bonding (interface antara lapisan perkerasan).

Melakukan perbaikan jalan ada terdapat beberapa kendala yang menghambat proses perbaikan jalan di Desa Buria Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat antara lain:

- 1) Anggaran Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, APBD yang dimiliki oleh Kabupaten Seram Bagian Barat tidak cukup memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan yang rusak, minimnya anggaran tersebut membuat perbaikan jalan belum juga dapat dilakukan;
- 2) Masalah letak geografis di Desa Buria yang dimana Desa Buria memiliki banyak got dan talud sehingga dapat menghambat proses perbaikan dan pengerjaan jalan;
- 3) Lemahnya koordinasi antara sektor dan antar daerah, hal ini dapat terjadi antara Desa Buria dan Kabupaten Seram Bagian Barat dimana koordinasi yang dilakukan antara pejabat Desa Buria dan bagian Binarmarga PUPR tidak maksimal sehingga menghambat perbaikan dan pemeliharaan jalan karena untuk melakukan perbaikan membutuhkan perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjangka atau memiliki periode waktu tertentu.
- 4) Disusun secara berjangka atau memiliki periode waktu tertentu.

Berbagai kendala tersebut yang menyebabkan sehingga tidak dilakukannya perbaikan jalan dari tahun 2018 sampai dengan 2021 namun sudah direncanakan akan dilakukan perbaikan jalan pada tahun 2022. Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: "Penyelenggaraan Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" apabila kendala yang terjadi dikarenakan kondisi cuaca atau anggaran masih dapat dilakukan cara lain, yang penting bisa menjadi perhatian pengguna jalan untuk lebih berhati-hati. Bentuk upaya preventif berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 226 menyatakan bahwa : Bentuk upaya preventif berdasarkan Undang-Undang

⁸ Zudhizonicx, "Pertanggung Jawaban Penyelenggara Jalan," zudhizt.wordpress.com, 2013, <https://zudhizt.wordpress.com/2013/06/06/pertanggung-jawaban-penyelenggara-jalan/>.

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 226 menyatakan bahwa:

- 1) Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui :
 - a) partisipasi para pemangku kepentingan;
 - b) pemberdayaan masyarakat;
 - c) penegakan hukum dan
 - d) kemitraan global;
- 2) Pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola penahan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- 3) Penyusunan program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan dibawah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terkait dengan jalan rusak di Desa Buria Kecamatan Taniwel belum terlaksana hanya telah diketahui oleh pengguna jalan yang terbiasa melewati jalan tersebut, sehingga pengemudi sangat berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Karena tidak adanya tindakan preventif maupun rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di jalan rusak di Desa Buria maka tentunya hal tersebut bertentangan dengan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan menyatakan bahwa “Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan rusak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelenggara wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas”. Ada ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang lalai terhadap kerusakan sesuai dengan wewenangnya yang diatur dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa “setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak terjadi kecelakaan walaupun jalan tersebut rusak. Namun Pemerintah Daerah tidak bisa melepaskan tangan untuk persoalan ini karena seiring dengan berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan jika jalan tersebut tidak diperbaiki sesuai rancangan yang disampaikan maka sangat mungkin terjadi kecelakaan. Karena selain mencegah kecelakaan jalan yang baik juga merupakan hak dari masyarakat untuk dapat bisa menikmati fasilitas yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004

Penulis akan melihat lebih lanjut terkait dengan wewenang Pemerintah Seram Bagian Barat mengenai jalan rusak dan penulis akan mengkaji pasal dan dikaitkan dengan kewenangan Pemerintah Seram Bagian Barat di dalam Pasal 17 ayat (2) yang dimana dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan menjelaskan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 17 menyatakan bahwa :

- 1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;

- 2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi ;
 - a) larangan melampaui wewenang;
 - b) larangan mencampuradukan dan/atau;
 - c) larangan bertindak sewenang-wenang.

Sedangkan Pasal 18 menyatakan bahwa:

- 1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan :
 - a) melampaui masa jabatan atau batas waktu berlaku wewenang;
 - b) melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dan/atau
 - c) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut penulis dalam Pasal 18 ayat 1 huruf (a dan b) dapat dinyatakan bahwa belum ada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat untuk melakukan perbaikan jalan rusak sehingga tidak terjadi pelampauan masa jabatan atau batas waktu wewenang dan juga batas wilayah berlakunya wewenang. Sedangkan dalam Pasal 18 huruf (c) dapat dinyatakan bahwa hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena belum ada tindakan apapun yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga menurut penulis ini dapat dikatakan sebagai pembiaraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat terhadap jalan rusak.

- 2) Badan dan/atau pemerintahan dikategorikan mencampuradukan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan :
 - a) diluar cakupan bidang atau materi wewenang diberikan; dan/atau;
 - b) bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan;

Menurut penulis Pasal 18 ayat 2 huruf (a dan b) dapat dinyatakan bahwa dalam hal ini tidak termasuk diluar cakupan materi yang diberikan dan tidak bertentangan dengan tujuan wewenang karena belum ada tindakan atau putusan yang dibuat oleh Pemerintah Seram Bagian Barat untuk melakukan perbaikan dan pengerjakan jalan rusak di Kabupaten Seram Bagian Barat.

- 3) badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-weang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan tindakan dilakukan :

- a) tanpa dasar kewenangan dan/atau;
- b) bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Penulis dalam Pasal 18 ayat 3 huruf (a dan b) dapat dinyatakan bahwa tindakan ini tidak bertentangan karena belum ada putusan atau tindakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap perbaikan jalan rusak.

Sehingga terkait dengan apakah pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang tidak melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan di Desa Buria, kecamatan Taniwel

melakukan penyalahgunaan wewenang maka berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tidak melakukan penyalahgunaan wewenang karena terdapat berbagai kendala dalam proses perbaikan dan pemeliharaan jalan, disamping itu juga pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah berusaha untuk melakukan perbaikan, sehingga direncanakan Tahun 2022 akan segera dilakukan perbaikan. Serta perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena permasalahan mengenai jalan rusak cukup sering terjadi di Indonesia apalagi di Provinsi Maluku dan daerah tertinggal lainnya di Indonesia.

Kemudian keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang atau secara sewenang-wenang tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan, keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampurkan wewenang dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁹ Sehingga penulis berkesimpulan bahwa jika tidak ada Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pemerintah kabupaten Seram bagian Barat telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan tidak melakukan sesuatu yang salah dihadapan hukum.

4. Kesimpulan

Jalan rusak di Desa Buria Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dikategorikan sebagai jalan Kabupaten dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan jalan itu termasuk di luas jalan provinsi, kabupaten, kota dan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tidak dapat melakukan pemeliharaan jalan di Desa Buria Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat dikarenakan ada berbagai kendala yang dihadapi sehingga proses pemeliharaan jalan tidak dapat dilaksanakan dari tahun 2018 sampai dengan 2021, berdasarkan dalam Pasal 17 dan 18 maka tidak dilakukannya pemeliharaan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terhadap jalan rusak tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang tetapi merupakan kealpaan Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah membiarkan jalan tersebut rusak sampai saat ini.

Daftar Referensi

Mustamu, Julista. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)." *SASI* 20, no. 2 (2014): 21-27.

⁹ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintahan, Administrasi Atau Pidana?," *hukumonline.com*, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-pemerintahan--administrasi-atau-pidana-lt5f561d694d51b>.

- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintahan, Administrasi Atau Pidana?" hukumonline.com, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-pemerintahan--administrasi-atau-pidana-lt5f561d694d51b>.
- Ridwan HR. "Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." Universitas Airlangga, 2013.
- Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008.
- Sudirdja, Rudi Pradisetia. "Rangkuman Buku Mengenal Hukum Karangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH." rudipradisetia.com, 2010. <https://www.rudipradisetia.com/2010/09/rangkuman-buku-mengenal-hukum-karangan.html>.
- Susnarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Zudhizonicx. "Pertanggung Jawaban Penyelenggara Jalan." zudhizt.wordpress.com, 2013. <https://zudhizt.wordpress.com/2013/06/06/pertanggung-jawaban-penyelenggara-jalan/>.